



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hj. Rosmidah Dg. Baji binti Rumbia Dg. Ngawing, NIK: 7305044404440001, tempat dan tanggal lahir Tammuloe, 04 April 1994, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Tammuloe (depan Kantor Desa Lassang), Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Manggaukang Dg. Kulle bin Rumbia Dg. Ngawing, NIK: 7306080901500001, tempat dan tanggal lahir Takalar, 09 Januari 1950, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan D2, tempat kediaman di Jl. Usman Salengke No. 41, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

H. Makkawaru Dg. Gassing bin Rumbia Dg. Ngawing, NIK: 7306082306600001, tempat tanggal lahir: Takalar, 23 Juni 1960 umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Perkebunan Provinsi, tempat kediaman di Jl. Swadaya IV No. 4, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, No. HP: 082349257568 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hj. Haswari, SE Dg. Suji binti Rumbia Dg. Ngawing, NIK: 7305046005630001, tempat tanggal lahir: Bontonompo, 20 Mei 1963 umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BKKBN Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Maronde, Kelurahan Malewang,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, No. HP: 085242489612 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Ir. Haerani Dg. Ratu binti Rumbia Dg. Ngawing, NIK: 7371026812670001, tempat tanggal lahir: Takalar, 28 Desember 1967 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Perkebunan Provinsi, tempat kediaman di Jl. Landak Baru No. 6A, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, No. HP: 082348289905 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Suharti, SE Dg. Pone binti Rumbia Dg. Ngawing, NIK: 7371025707700001, tempat tanggal lahir: Takalar, 17 Juli 1970 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Guru SDN 209 Inpres Salekowa, tempat kediaman di Dusun Bontonompo (depan Kantor Desa Lassang), Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, No. HP: 085933874633 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Melawan

Hj. Syamsiah Dg. Ngai binti Sombala, NIK: 730504711230006 tempat tanggal lahir: Bontonompo, 31 Desember 1934, umur 90 tahun agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Dusun Salekowa (samping Puskesmas Towata), Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, No. HP: 085399127666 selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari tanggal 03 Januari 1943 Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala di rumah orang tua Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala di Dusun Bontonompo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala yang bernama Sombala dan dinikahkan oleh Imam Desa Lassang yang bernama Dg. Saung dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Kamaruddin Dg. Lurang dan Nujung Dg. Bella dengan mahar berupa Tanah Sawah seluas 22 are dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang berstatus Perjaka dan Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala berstatus Perawan dan sejak perkawinan Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dengan Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala tidak pernah berpoligami dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dengan Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala tidak punya hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak semenda serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dengan Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Hj. Rosmidah Dg. Baji binti Rumbia Dg. Ngawing, umur 80 tahun;
 - 5.2 Manggaukang Dg. Kulle bin Rumbia Dg. Ngawing, umur 74 tahun;
 - 5.3 Dra. Hasnah R binti Rumbia Dg. Ngawing, (telah meninggal);
 - 5.4 H. Makkawaru bin Rumbia Dg. Ngawing, umur 64 tahun;
 - 5.5 Hj. Haswari, SE binti Rumbia Dg. Ngawing, umur 77 tahun;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6 Ir. Haerani binti Rumbia Dg. Ngawing, umur 57 tahun;
- 5.7 Suharti, SE binti Rumbia Dg. Ngawing, umur 54 tahun;
6. Bahwa almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Desember 1988, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lassang dengan Nomor : 768/DL/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024;
7. Bahwa almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 November 2019, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : 7305-KM-11112024-0005 tertanggal 11 November 2024;
8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI merupakan anak kandung dari almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala;
9. Bahwa Termohon merupakan saudara kandung dari almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala;
10. Bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan sebagai bukti otentik pernikahan almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala untuk kelengkapan administrasi berkas Balik Nama Sertifikat Tanah dengan nomor Sertifikat Hak Milik : 664, dan Balik Nama Sertifikat Tanah dengan nomor Sertifikat Hak Milik : 20546 yang dimana Sertifikat Tanah tersebut milik Dra. Hasnah R binti Rumbia Dg. Ngawing. Namun dalam pengurusannya membutuhkan Pengesahan Pernikahan orang tua dari Dra. Hasnah R binti Rumbia Dg. Ngawing yaitu almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala;
11. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahan almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala agar diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;
12. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dengan seorang Perempuan yang bernama Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala yang menikah pada tanggal 03 Januari 1943 di Dusun Bontonmpo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 12 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan para Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan para Pemohon dan tidak keberatan terhadap dalil

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Summiati, S.Pd binti Kamaruddin Dg Lurang**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bontonompo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ya,saksi kenal para Pemohon adalah anak-anak dari Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dan Hj. Basse Dg lebang binti Sombala dan Termohon adalah tante daripara Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi dari ayah para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya;
 - Bahwa ayah para Pemohon bernama Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dan ibunya bernama Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala;
 - Bahwa keduanya sudah meninggal dunia, dan seingat saksi Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit dan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala meninggal dunia pada tanggal 10 November 2019, juga karena sakit;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat kedua orang tua para Pemohon (Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala) menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena ayah saksi pernah menceritakan mengenai pernikahan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala (orang tua para Pemohon);
 - Bahwa setahu saksi Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala menikah pada tahun 1943 di Dusun Bontonompo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi wali nikah pada saat pernikahan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala adalah ayah kandung Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala sendiri bernama Sombala.
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala adalah Imam Desa Lassang bernama Dg Saung.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pada pernikahan Rumbia Dg Dg Ngawing dengan Hj. Basse Dg lebang binti Sombala adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama Kamaruddin Dg Lurang (ayahkandung saksi sendiri) dan Njung Dg Bella;
- Bahwa setahu saksi Mahar dalam pernikahan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala berupa sawah seluas 22 are, dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi dulu waktu menikah Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang berstatus jejaka dan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala berstatus perawan;
- Bahwa rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala ada hubungankeluarga yaitu sepupu tapi sudah jauh dan tidak sesusuanserta tidak ada halangan/larangan untuk menikah.
- Bahwa tidakada pihak yang keberatan atas pernikahan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala sampai keduanya meninggal dunia.
- Bahwa satahu saksi selama berumah tangga Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahannya Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, tetapi satu orang telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa setahu saksi perkawinan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala tidak tercatat karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas dalam mengajukan putusan ahli waris di Pengadilan Agama.

2. **Sayuti Latif bin Mattalunru Dg Temba**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di lingkungan Timporongan, kelurahan Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Saksi mengaku sebagai sepupu satukali Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah anak-anak dari Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dan Hj. Basse Dg lebang binti Sombala dan Termohon adalah tante dari para Pemohon;
- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan para Pemohon dari ibu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya;
- Bahwa kenal ayah para Pemohon bernama Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dan ibunya bernama Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang telah meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit dan ibunya Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala meninggal dunia pada tanggal 10 November 2019, juga karena sakit;
- Bahwa saksi hadir, tetapi waktu itu saksi masih kecil dan belum ingat apa-apa saat kedua orang tua para Pemohon (Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala) menikah;
- Bahwa saksi mengetahui karena ibu saksi pernah menceritakan mengenai pernikahan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala (orang tua para Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan saksi Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala menikah pada tahun 1943 di Dusun Bontonmpo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi wali nikah pada saat pernikahan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala adalah ayah kandung Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala sendiri bernama Sombala.
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala adalah Imam Desa Lassang bernama Dg Saung.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pada pernikahan Rumbia Dg Dg Ngawing dengan Hj. Basse Dg lebang binti Sombala adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama Kamaruddin Dg Lurang (ayahkandung saksi sendiri) dan Njung Dg Bella;
- Bahwa setahu saksi Mahar dalam pernikahan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala berupa sawah seluas 22 are, dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi dulu waktu menikah Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang berstatus jejaka dan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala berstatus perawan;
- Bahwa keduanya ada hubungan keluarga yaitu sepupu jauh dan tidak sesusuanserta tidak ada halangan/larangan untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala sampai keduanya meninggal dunia.
- Bahwa satahu saksi selama berumah tangga Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahannya Rumbia Dg Ngawing bin Pangempang dengan Hj. Basse Dg Lebang binti Sombala telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, tetapi satu orang telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa setahu saksi perkawinannya tidak tercatat karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai kelengkapan berkas dalam mengajukan putusan ahli waris di Pengadilan Agama.

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa terhadap bukti-bukti para Pemohon, Termohon tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa orang tua para Pemohon yaitu almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Januari 1943 di Dusun Bontonompo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang bernama Sombala, dengan maskawin berupa Tanah Sawah seluas 22 (dua puluh dua) are dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Kamaruddin Dg. Lurang dan Njung Dg. Bella, saat menikah almarhum Rumbia Dg. Ngawing berstatus perjaka dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang berstatus perawan, antara almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala tidak ada larangan menikah secara hukum, namun almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan administrasi balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Summiati, S.Pd binti Kamaruddin Dg Lurang** dan **Sayuti Latif bin Mattalunru Dg Temba**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala pada

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 1943 di Dusun Bontonompo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sombala yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa Lassang bernama Dg. Saung, dengan maskawin berupa Tanah Sawah seluas 22 (dua puluh dua) are dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kamaruddin Dg. Lurang dan Nujung Dg. Bella;

- Bahwa sebelum menikah almarhum Rumbia Dg. Ngawing berstatus perjaka dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang berstatus perawan;
- Bahwa antara almarhum Rumbia Dg. Ngawing dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Rumbia Dg. Ngawing dengan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang;
- Bahwa itsbat nikah almarhum Rumbia Dg. Ngawing dengan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang (orang tua Para Pemohon) dimaksudkan untuk keperluan pengurusan administrasi balik nama sertifikat tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Pangngempang dan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala yang terjadi pada tanggal 03 Januari 1943 di Dusun Bontonompo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan orang tua para Pemohon meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara almarhum Rumbia Dg. Ngawing dengan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1943 di Dusun Bontonmpo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan alas hukum dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan almarhum Rumbia Dg. Ngawing dengan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan almarhum Rumbia Dg. Ngawing dengan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan almarhum Rumbia Dg. Ngawing dengan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan almarhum Rumbia Dg. Ngawing dengan almarhumah Hj.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basse Dg. Lebang, dimana secara substansial perkawinan almarhum Rumbia Dg. Ngawing dengan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang tersebut sebelum ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan almarhum Rumbia Dg. Ngawing dengan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, untuk mencatatkan perkawinan orang tua para Pemohon yaitu almarhum Rumbia Dg. Ngawing dengan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Rumbia Dg. Ngawing bin Panggempang dengan seorang Perempuan yang bernama Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala yang menikah pada tanggal 03 Januari 1943 di Dusun Bontonompo, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan almarhum Rumbia Dg. Ngawing bin Panggempang dengan almarhumah Hj. Basse Dg. Lebang binti Sombala pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Ismawaty, S.Ag

Hapsah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	110.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.312/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)